



**PUTUSAN**

Nomor 5024/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX binti XXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXX bin XXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek Online, tempat kediaman di Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya namun kini berdomisili di Jalan Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5024/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 30 Oktober 2023 dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Oktober 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 938/25/X/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;

2.

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Penggugat di Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 5024/Pdt.G/2023/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama XXX bin XXX lahir di Surabaya NIK 3578060812120005 tanggal 08-12-2012 Jenis Kelamin Laki-laki sekarang diasuh oleh Penggugat bersekolah di SDN Banyu Urip 9 Surabaya kelas 5 dan XXX binti XXX lahir di Surabaya NIK 3578064509180002 tanggal 05-09-2018 Jenis Kelamin Perempuan sekarang diasuh oleh Penggugat bersekolah di TK Banyu Urip 1 Kelas A;

4.

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

5.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Januari tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin.

6.

Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX);

3.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 5024/Pdt.G/2023/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara pribadi, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H, sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 November 2023, mediasi berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut;

1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX bin XXX lahir di Surabaya tanggal 08-12-2012 dan XXX binti XXX lahir di Surabaya tanggal 05-09-2018, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
2. Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
3. Tergugat memberi nafkah anak yang bernama XXX bin XXX lahir di Surabaya tanggal 08-12-2012 dan XXX binti XXX lahir di Surabaya tanggal 05-09-2018 kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan tanggal 22 November 2023 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 03 Oktober 2009 di KUA Kecamatan Sawahan, Surabaya;
2. Bahwa benar telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX dan XXX;
3. Bahwa benar sejak Juli 2023, Tergugat dan Penggugat sering berselisih;
4. Bahwa tidak benar Tergugat selingkuh, yang benar Penggugat selingkuh dengan mantannya. Tergugat pernah melihat video

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 5024/Pdt.G/2023/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan foto Penggugat bersama laki-laki tersebut namun Tergugat tidak tahu siapa namanya;

5. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Januari 2023, yang benar pisah rumah sejak 4 Oktober 2023. Tergugat keluar dari rumah karena Tergugat tidak betah melihat Penggugat dengan teman laki-lakinya mengajak anak Penggugat dan Tergugat yang kecil;

6. Bahwa Tergugat keberatan terhadap semua Gugatan karena Tergugat tidak menginginkan terjadinya perceraian ini,

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat menjalin hubungan khusus dengan mantan Penggugat bernama Anto;

2. Bahwa benar, sejak Juli 2023 sering cekcok penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rp 1.000.000,00 setiap bulan;

3. Bahwa benar Tergugat bekerja sebagai ojek online, sedangkan Penggugat berjualan online;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0938/25/X/2009 tanggal 03 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Sawahan Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 5024/Pdt.G/2023/PA.Sby.



B. Saksi

1. SAKSI

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di Banyu Urip Kidul IC/16A Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis tetapi sejak pertengahan 2022 sudah tidak harmonis. Saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Oktober 2023, Tergugat meninggalkan kediaman bersama. Ketika meninggalkan rumah Tergugat pamit ke saksi, Tergugat bilang sudah tidak tahan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar jangan cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai sehingga tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ojek online, namun saksi tidak tahu penghasilannya;

2. SAKSI

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di Banyu Urip Kidul IC/16A Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa menurut Penggugat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat cerita antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;



- Bahwa menurut Penggugat penyebab pertengkarnya karena masalah nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sejak Oktober 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar jangan cerai, tetapi Penggugat kokoh ingin cerai;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai ojek online, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat biasa diberi nafkah Tergugat Rp 1.000.000,00;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI

- Bahwa saksi adalah ayah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Banyu Urip Kidul, Sawahan, Surabaya dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa menurut Tergugat penyebab pertengkarnya karena ketika Tergugat pulang kerja, Penggugat malah ngomel-ngomel;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Oktober 2023, Tergugat keluar dari rumah minta dijemput;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan dengan keluarga, tetapi tidak berhasil. Saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat, membina rumah tangga di Banyu Urip Kidul, Sawahan, Surabaya dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa menurut Tergugat rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa menurut Tergugat penyebabnya karena Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberi Tergugat. Selain itu Tergugat cerita, Penggugat menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah pisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak Oktober 2023, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan dengan keluarga, tetapi tidak berhasil. Saksi masih sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan kesimpulan lisan bahwa Tergugat sudah lelah dan segera mengahiri perkara ini untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya tidak ada yang akan disampaikan oleh Penggugat selain mohon Putusan Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg25 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 5024/Pdt.G/2023/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2023, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang penyebabnya antara lain sikap Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa Penggugat membenarkan adanya pececokan dan pertengkaran, namun menolak alasan yang didalilkan oleh Penggugat, karena Penggugat menjalin hubungan khusus dengan mantannya; Tergugat keluar dari rumah pada tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.2 serta saksi-saksi yaitu XXX bin Kajiari ( saksi P-1), dan Rendymantaka bin Beni Suryanto (saksi P-2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan buktii P-2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 5024/Pdt.G/2023/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi P.1 dan saksi P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, terdapat petunjuk:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Banyu Urip Kidul, Sawahan, Surabaya dan telah dikaruniai 2 orang anak. dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering bertengkar masalah nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa para saksi sudah mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti saksi T.1 dan saksi T.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, terdapat petunjuk:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Banyu Urip Kidul, Sawahan, Surabaya dan telah dikaruniai 2 orang anak. dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering bertengkar masalah Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan Tergugat, selain itu Penggugat juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa para saksi sudah mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 5024/Pdt.G/2023/PA.Sby.



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 03 Oktober 2009;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang anak, bernama XXX bin XXX lahir di Surabaya tanggal 08-12-2012 dan XXX binti XXX lahir di Surabaya tanggal 05-09-2018, saat ini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak awal menikah dan saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan/dirukunkan tetapi tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa fakta sejak 5 (lima) bulan lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah, memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu ranjang, *personal care* yang biasanya terjadi antara suami terhadap isteri atau sebaliknya, Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami masing-masing sudah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai isteri atau suami, dan sebagainya sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan seperti terurai di atas merupakan unsur atau unsur unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apakah keadaan seperti di atas masih dapat diperbaiki lagi sehingga ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:



- Bahwa dalam perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam perkara ini telah diupayakan mediasi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam perkara ini para saksi telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil sebab Penggugat kokoh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga kehendak Penggugat bercerai dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam petitum poin 2 surat gugatan telah terbukti sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk meng-konstituir Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam kitabnya *Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wal-Qanun* halaman 100, yang teks arabnya berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والتراخ عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الاولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا التراخ خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمئينة والاستقرار

Artinya: " Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya menemukan ketentraman dan ketenangan”*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dimana telah sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih dalam pertimbangan majelis berbunyi;

*وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً*

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;*

Hal mana sesuai juga dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab *Ghayatulmaram* hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan sebagian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat selengkapny sebagai berikut;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 5024/Pdt.G/2023/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mediasi pada tanggal 15 November 2023, telah terjadi kesepakatan yang isinya adalah;

- Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX bin XXX lahir di Surabaya tanggal 08-12-2012 dan XXX binti XXX lahir di Surabaya tanggal 05-09-2018, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
- Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
- Tergugat memberi nafkah anak yang bernama XXX bin XXX lahir di Surabaya tanggal 08-12-2012 dan XXX binti XXX lahir di Surabaya tanggal 05-09-2018 kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, Penggugat dan Tergugat harus mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut sebagaimana bunyi dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Agama perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW. Yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya: "kaum Muslimin itu terikat pada perjanjian (kesepakatan) yang dibuatnya";

Menimbang, bahwa atas kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut selengkapny akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 5024/Pdt.G/2023/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah anak diatas;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 5024/Pdt.G/2023/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXX bin XXX lahir di Surabaya tanggal 08-12-2012 dan XXX binti XXX lahir di Surabaya tanggal 05-09-2018 berada dibawah asuhan (Hadlonah) Penggugat dan Penggugat diwajibkan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dalam rangka mendidik dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak bernama XXX bin XXX lahir di Surabaya tanggal 08-12-2012 dan XXX binti XXX lahir di Surabaya tanggal 05-09-2018 kepada Penggugat setiap bulan minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tambahan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;
5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah anak dalam dictum nomor 4 diatas;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 5024/Pdt.G/2023/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara :

|                   |       |              |
|-------------------|-------|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00    |
| Biaya Proses      | : Rp. | 100.000,00   |
| Biaya Panggilan   | : Rp. | 1.000.000,00 |
| Biaya PNPB        | : Rp. | 30.000,00    |
| Biaya Redaksi     | : Rp. | 10.000,00    |
| Biaya Meterai     | : Rp. | 10.000,00    |

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 5024/Pdt.G/2023/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 5024/Pdt.G/2023/PA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)